



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun  
Pamatang Raya, 21162

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 500.3.5.6/24/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR HABONARON DO BONA  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona di Kabupaten Simalungun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;  
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun Tahun 2025;
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
  - Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 24 Pebruari 205

Kepala Dinas Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah,




Marulitua Tambunan, S.E.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197210042000031008

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR : 500.3.5.6/24/2025  
TANGGAL : 24 Pebruari 2025  
TENTANG :TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
INKUBATOR HABONARON DO BONA  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR HABONARON DO BONA  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1	- KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - SEKRETARIS DINAS - KEPALA BIDANG BINA KELEMBAGAAN KOPERASI - KEPALA BIDANG BINA USAHA KOPERASI	PENANGGUNGJAWAB/ PENGARAH
2	KEPALA BIDANG BINA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	KETUA
3	MANGARAJA HARIANDO SINAGA	MANAGER
4	- CHANDRA M R SARAGIH - NUR CAHAYA SINAGA - SANIA NIKITA NAPITU	PENDAMPING TENANT

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah,  
  
Marulitua Tambunan, S.E.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197210042000031008



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun  
Pamatang Raya, 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 500.3.5.6/26/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
HABONARON DO BONA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Habonaron Do bona serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona Kabupten Simalungun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Lembaga Inkubator Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, dan pendampingan akses pembiayaan, serta melaksanakan kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 24 Pebruari 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah,



Marulitua Tambunan, S.E.M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 197210042000031008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
NOMOR : 500.3.5.6/26/2025  
TANGGAL : 24 Pebruari 2025  
TENTANG : TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
HABONARON DO BONA KABUPATEN  
SIMALUNGUN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA KELEMBAGAAN INKUBATOR  
HABONARON DO BONA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	KEPALA BIDANG BINA UMKM	KETUA
2.	MANGARAJA HARIANDO A SINAGA	MANAJER
3.	KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM	BIDANG PROGRAM
4.	GRACE APRILIANI RUMAHORBO	BIDANG PENDANAAN
5.	MULIANI	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA
6.	GERI LINNEKER SINAGA	BIDANG KOMERSIALISASI PRODUK
7.	- CHANDRA M R SARAGIH - NUR CAHAYA SINAGA - SANIA NIKITA NAPITU	PENDAMPING TENANT

Kepala Dinas Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah,



Marulitua Tambunan, S.E.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 197210042000031008